



PENETAPAN

Nomor 2331/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang pada tanggal 05 Juli 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Februari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 2331/Pdt.G/2024/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 Maret 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/19/III/2005 tertanggal 20 Agustus 2024;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di ALAMAT PIHAK;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **ANAK PERTAMA**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2006, Pendidikan SLTP, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - 4.2 **ANAK KEDUA**, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 22 November 2009, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Maret 2015 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat beberapa kali memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui secara langsung;
 - 5.2. Tergugat sering mengonsumsi minuman-minuman keras bersama dengan teman-temannya dan pulang hingga larut malam;
 - 5.3. Tergugat selalu berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, seperti kata-kata hinaan yang merendahkan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2017 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman Bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Serang bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai alamat dalam gugatan tetapi panggilan tidak bisa disampaikan karena Tergugat tidak lagi bertempat tinggal dialamat tersebut ;

Bahwa karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat lebih dahulu;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat lebih dahulu, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyetujuinya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dilangsungkan proses persidangan serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2331/Pdt.G/2024/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhlis, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Surisman

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhlis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)